



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEPADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM
BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
UNTUK LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA DI KABUPATEN
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka upaya untuk membantu kelancaran proses kegiatan belajar mengajar di lembaga satuan pendidikan swasta khususnya di jenjang Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2017 memberikan bantuan berupa hibah;
- b. bahwa agar pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berjalan lancar, terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Hibah Kepada Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Semarang Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1950 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten Semarang Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEPADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA UNTUK LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Hibah Kepada Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 14-02-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 14-02-2017

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH
KEPADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM
BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
UNTUK LEMBAGA SATUAN
PENDIDIKAN SWASTA DI KABUPATEN
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017

PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEPADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM
BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
UNTUK LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA DI KABUPATEN
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya di jenjang Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dalam pelaksanaannya dari tahun ke tahun membutuhkan dana yang tidak sedikit seiring dengan tuntutan perkembangan kurikulum sehingga menuntut satuan pendidikan khususnya lembaga satuan pendidikan swasta ikut berbenah agar tujuan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkualitas dapat menjangkau seluruh jenjang baik Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dapat terwujud.

Melihat kondisi yang demikian, Pemerintah Kabupaten Semarang dituntut berperan aktif dalam ikut mendorong dan berkewajiban memajukan lembaga satuan pendidikan swasta secara bertahap dan berkesinambungan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Semarang mengalokasikan bantuan berupa hibah untuk lembaga satuan pendidikan swasta yang pada tahun-tahun sebelumnya belum menerima bantuan, khususnya untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dalam upaya memajukan lembaga pendidikan swasta yang bermutu dan berkualitas secara keseluruhan.

Agar dalam pelaksanaan hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan untuk dapat dipergunakan oleh sekolah penerima dimaksud.

B. Maksud Dan Tujuan.

Maksud dan tujuan Hibah Kepada Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 adalah untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar di lembaga satuan pendidikan swasta khususnya di jenjang Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.

II. SASARAN.

Sasaran Hibah Kepada Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 adalah lembaga satuan pendidikan swasta pada jenjang Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang pada tahun sebelumnya belum pernah menerima bantuan.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

1. Jenis Belanja Bantuan adalah Belanja Hibah Kepada Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017;
2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

C. Penerimaan dan Besaran Bantuan.

Penerimaan dan Besaran Hibah Kepada Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 selanjutnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan.

Penerimaan dan Besaran Hibah Kepada Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 digunakan untuk :

1. Pembelian Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan sekolah;
2. Pembelian Alat Praktek/ bahan praktek/peraga siswa; dan
3. Bahan bangunan untuk pemeliharaan/perawatan ringan seperti perbaikan ruang kelas/ruang laboratorium/ruang perpustakaan/kamar mandi/WC, pengecatan ulang dinding, kusen, pembenahan instalasi listrik dan sebagainya.

IV. PROSEDUR PEMBERIAN.

1. Pihak penerima bantuan membuka rekening atas nama Kepala Sekolah dan Bendahara (Rekening bank atas nama sekolah/lembaga pendidikan);
2. Bantuan berbentuk uang langsung masuk ke rekening bank;
3. Kepala Sekolah dan Bendahara lembaga pendidikan tersebut bisa mencairkan uang ke Bank setelah membuat akta perjanjian bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) antara Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang; dan
4. Penerima bantuan dapat langsung mencairkan uang ke bank sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang tentang penetapan penerimaan dan besaran bantuan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

1. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan;
2. Proposal sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dilampiri dengan :
 - a. profil ringkas sekolah penerima;
 - b. akta Pendirian/Ijin Operasional;
 - c. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pengesahan Yayasan;
 - d. pakta integritas;
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan rincian:
 - 1) Jenis belanja;
 - 2) Jumlah belanja/ volume belanja; dan
 - 3) Harga satuan.
 - f. Rekening Bank atas nama sekolah/lembaga pendidikan.
3. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Penerima bantuan wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
5. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) sebanyak 3 (tiga) berkas dan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pencairan dana kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Monitoring dan Evaluasi
 - a. penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah;
 - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pelaksanaan hibah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan atau dasar bagi pelaksanaan Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan Swasta penerima bantuan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN